



P U T U S A N

Nomor : 534/PID/2013/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ERWIN SALOMO SIMAMORA;**
Tempat lahir : Sidikalang;
Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 06 Agustus 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Dame Pasar IV Garapan Kelurahan
Marendal II Medan Amplas;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 18 Desember 2012.
2. Surat perpanjangan Penahanan, sejak tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 27 Januari 2013.
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2013;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 16 Maret 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 07 Maret 2013 sampai dengan tanggal 05 April 2013.
6. Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 04 Juli 2013.
7. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2013.
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2013;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Februari 2013, No. Reg. Perkara : PDM-192/Ep.2/TPUL/02/2013, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa Erwin Salomo Simamora pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Jamin Ginting Medan tepatnya di dalam kamar Hotel Cempaka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi H. Situmorang, saksi Dona Syahwala dan saksi R. Sitanggang (Anggota Kepolisian dari Polsekta Medan Kota) telah mendapat informasi dari informan yang dipercaya bahwa terdakwa Erwin Salomo Situmorang sering membawa dan menggunakan Narkotika, dan informan memberitahukan keberadaan terdakwa pada saat itu. Selanjutnya atas informasi dari informan tersebut, para saksi penangkap melakukan pengintaian tempat yang dimaksudkan informan dan di Jalan Industri Simpang Mandala Medan para saksi penangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat terdakwa sedang mengendarai mobil dan dihampiri oleh saksi Kristina Br Manik lalu terdakwa dan saksi Kristina Br Manik pergi ke Jalan Kampung Kubur, sesampainya di Jalan Kampung Keling / Kampung Kubur, terdakwa keluar dari mobil dan masuk kesalah satu gang di Jalan Kampung Kubur guna membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Bram (belum tertangkap). Selanjutnya setelah membeli shabu-shabu tersebut, terdakwa dan saksi Kristina Br Manik pergi singgah ke warung nasi untuk makan setelah selesai terdakwa membeli kaca dan mata jarum suntik disalah satu Apotik. Kemudian terdakwa dan saksi Kristina Br Manik masuk kedalam kamar Hotel Cempaka Jalan Jamin Ginting Medan, dan pada saat terdakwa dan saksi Kristina Br Manik masuk kedalam kamar hotel tersebut, para saksi penangkap terlebih dahulu mengetuk pintu kamar hotel dan setelah pintu kamar hotel terbuka, para saksi penangkap langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa namun terdakwa menolak dan terdakwa mengeluarkan sendiri yaitu 1 (satu) buah pirek atau tabung kaca yang disambungkan dengan karet dot serta 1 (satu) buah mata jarum suntik yang masih dalam keadaan kemasan dari dalam kantong celana yang dikenakannya dan meletakkannya diatas tempat tidur kemudian para saksi penangkap menemukan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi butiran Kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 0,08 (nol koma nol delapan) gram berat kotor. Selanjutnya para saksi penangkap membawa terdakwa ke Polsekta Medan Area guna pemeriksaan selanjutnya.

- Berdasarkan Berita Acara Penaksiran / Penimbangan Barang Bukti dari Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Medan Utama No. 009/P.01/01.0.2012 Lampiran Berita Acara tanggal 3 Nopember 2012 menyatakan barang bukti milik tersangka Erwin Salomo Simamora berupa 1 (satu) bungkus klip yang didalamnya terdapat butiran Kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan hasil penimbangan berat kotor seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan bersih seberat 0,08 (nol koma nol delapan gram dan disisihkan untuk Labfor seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. : 6458/NNF/2012 tanggal 03 Desember 2012 menyimpulkan bahwa :

A. 1 (satu) botol palstik berisi 25 (dua puluh lima) gram ml Urine

B. 1 (satu) plastic bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik terdakwa Erwin Salomo Simamora adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Nakotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa Erwin Salomo Simamora pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Jamin Ginting Medan tepatnya di dalam kamar Hotel Cempaka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi H. Situmorang, saksi Dona Syahwala dan saksi R. Sitanggang (Anggota Kepolisian dari Polsekta Medan Kota) telah mendapat informasi dari informan yang dipercaya bahwa terdakwa Erwin Salomo Situmorang sering membawa dan menggunakan Narkotika, dan informan memberitahukan keberadaan terdakwa pada saat itu. Selanjutnya atas informasi dari informan tersebut, para saksi penangkap melakukan pengintaian tempat yang dimaksudkan informan dan di Jalan Industri Simpang Mandala Medan para saksi penangkap melihat terdakwa sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai mobil dan dihampiri oleh saksi Kristina Br Manik lalu terdakwa dan saksi Kristina Br Manik pergi ke Jalan Kampung Kubur, sesampainya di Jalan Kampung Keling / Kampung Kubur, terdakwa keluar dari mobil dan masuk kesalah satu gang di Jalan Kampung Kubur guna membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Bram (belum tertangkap). Selanjutnya setelah membeli shabu-shabu tersebut, terdakwa dan saksi Kristina Br Manik pergi singgah ke warung nasi untuk makan setelah selesai terdakwa membeli kaca dan mata jarum suntik disalah satu Apotik. Kemudian terdakwa dan saksi Kristina Br Manik masuk kedalam kamar Hotel Cempaka Jalan Jamin Ginting Medan, dan pada saat terdakwa dan saksi Kristina Br Manik masuk kedalam kamar hotel tersebut, para saksi penangkap terlebih dahulu mengetuk pintu kamar hotel dan setelah pintu kamar hotel terbuka, para saksi penangkap langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa namun terdakwa menolak dan terdakwa mengeluarkan sendiri yaitu 1 (satu) buah pirek atau tabung kaca yang disambungkan dengan karet dot serta 1 (satu) buah mata jarum suntik yang masih dalam keadaan kemasan dari dalam kantong celana yang dikenakannya dan meletakkannya diatas tempat tidur kemudian para saksi penangkap menemukan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi butiran Kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 0,08 (nol koma nol delapan) gram berat kotor. Selanjutnya para saksi penangkap membawa terdakwa ke Polsekta Medan Area guna pemeriksaan selanjutnya.

- Berdasarkan Berita Acara Penaksiran / Penimbangan Barang Bukti dari Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Medan Utama No. 009/P.01/01.0.2012 Lampiran Berita Acara tanggal 3 Nopember 2012 menyatakan barang bukti milik tersangka Erwin Salomo Simamora berupa 1 (satu) bungkus klip yang didalamnya terdapat butiran Kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan hasil penimbangan berat kotor seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan bersih seberat 0,08 (nol koma nol delapan gram dan disisihkan untuk Labfor seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. : 6458/NNF/2012 tanggal 03 Desember 2012 menyimpulkan bahwa :

- A. 1 (satu) botol palstik berisi 25 (dua puluh lima) gram ml Urine
- B. 1 (satu) plastic bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik terdakwa Erwin Salomo Simamora adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lmapiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Nakotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Juni 2013 No. Reg. Perkara : PDM-192/Ep.2/TPUL/02/2013, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN SALOMO SIMAMORA bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana ditur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) Tahun penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1(satu) buah tabung pirek atau tabung kaca yang disambungkan dengan karet dot.
 - 1(satu) buah mata jarum suntik yang masih dalam kemasan.
 - 1(satu) unit handphone merk samsung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat plastic klip berisikan butiran Kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp.1..000,-(lima ribu rupiah;

III. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Juli 2013, Nomor : 455/Pid.B/2013/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ERWIN SALOMO SIMAMORA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya terhadap lamanya terdakwa dihukum;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah tabung pirek atau tabung kaca yang disambungkan dengan karet dot;
 - 1 (satu) buah mata jarum suntik yang masih dalam kemasan,
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan butiran Kristal diduga Narkoba jenis shabu-shabu;

dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah);

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh H. BASATARIAL, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Medan No. 127/Akta.Pid/2013/PN Mdn, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan telah sempurna diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013;

v. Surat Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 01 Agustus 2013, Nomor : W2.U1/12.515/Pid.B.01.10/VII/2013, yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, dimana terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal 01 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2013 para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 455/Pid.B/2013/PN.Mdn, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini meskipun Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding, akan tetapi hingga saat ini tidak ada mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui secara pasti apa yang menjadi keberatannya terhadap putusan aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Juli 2013, Nomor : 455/Pid.B/2013/PN.Mdn, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum dan amar putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, maka segala apa yang menjadi dasar dan alasan-alasan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Juli 2013, Nomor : 455/Pid.B/2013/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan;**

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Juli 2013, Nomor : 455/Pid.B/2013/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis** tanggal **21 Nopember 2013** oleh Kami : **H. BACHTIAR AMS, SH.** Hakim Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.**, dan **H. LEXSY MAMONTO, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 31 Oktober 2013 Nomor : 534/PID/2013/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **22 November 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **MUSA PENGARAPEN PURBA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd
DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.

ttd
H. BACHTIAR AMS, SH.

ttd
H. LEXSY MAMONTO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd
MUSA PENGARAPEN PURBA, SH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA,

TJATUR WAHJOE B.S.P., SH. MHum.
NIP. 19630517.199103.1003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)